

F. Hasil Penelitian Wawancara Secara Mendalam Terhadap DPRD (Legislatif), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Bandar Lampung (Eksekutif), Akademisi/Perguruan Tinggi, Industri/Perusahaan, LSM dan Masyarakat.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi Yang Membidangi Lingkungan Hidup)

a) Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah rencana kerja tertulis tentang kegiatan berhubungan dengan bidang tugas terhadap pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung, melalui proses penyusunan program, rencana dan pelaksanaan kegiatan. Responden memberikan pengertian tentang pengertian perencanaan sebagai berikut:

Perencanaan menurut definisi operasional, adanya rencana kerja yang dilakukan melalui proses penyusunan perencanaan, penyusunan program, rencana dan kegiatan serta siapa saja yang dilibatkan, yang berwenang dan bertanggung jawab.

b) Manfaat dari Perencanaan

Perencanaan merupakan hal penting yang yang dapat menjadi petunjuk untuk melaksanakan kegiatan sehingga tanpa perencanaan yang baik akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh responden dari wawancara yang dilakukan :

Kebijakan pemerintah yang dilakukan secara parsial dan tidak terencana, sehingga seperti tambal sulam saja, sehingga kebijakan pemerintah mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan harus dilakukan secara komprehensif dan integral sehingga merupakan program rencana kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

c) Penilaian Terhadap Perencanaan

Penilaian terhadap perencanaan, dari hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa kondisi perairan pesisir Kota Bandar Lampung sudah tercemar

baik oleh limbah baik padat maupun cair. Hal tersebut disebabkan kesalahan dalam hal perencanaan, penataan dan pengawasan, hal ini terungkap dalam hasil wawancara dengan responden, sebagaimana yang terungkap sebagai berikut:

Kita menyadari bahwa perencanaan terhadap pesisir Kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun dalam kenyataannya masih terjadi dan terus terjadi pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung, untuk itu kedepan kita harus bersama-sama melaksanakan pengelolaan terhadap perairan pesisir Kota Bandar Lampung.

d) Upaya Yang Dilakukan

Harus ada upaya yang dilakukan agar perairan pesisir Kota Bandar Lampung tidak terus tercemar, dengan kata lain upaya nyata harus dilakukan untuk menghentikan pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung hal ini sesuai dengan ungkapan responden dalam wawancara berikut:

Upaya pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan cara mengawasi secara ketat pembuangan limbah industri dan rumah tangga di wilayah pantai agar tidak melampaui baku mutu lingkungan. Selain itu dilakukan penyusunan site plant pesisir agar rumah di kawasan itu menghadap ke laut dengan membuat jalan di sepanjang bibir pantai.

e) Penilaian Terhadap Penyediaan Dana

Kebijakan penyediaan dana merupakan faktor yang sangat penting terutama dalam sektor lingkungan hidup dalam upaya mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung, faktor keterbatasan penyediaan dana merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ungkapan responden dalam wawancara berikut:

Penyediaan dana sektor lingkungan hidup sangat terbatas, terutama dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung, kalah prioritas dibandingkan dengan bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, infra struktur dan lain-lain.

f) Penilaian Terhadap Upaya Pemerintah

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung merupakan unsur penting yang memiliki peran penting meskipun berbagai kendala dan permasalahan, sesuai dengan yang disampaikan responden sebagai berikut:

Ada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah meskipun belum maksimal, karena masih terjadi benturan kepentingan antara pemukiman warga (sosial) dengan kepentingan lingkungan hidup. Selain itu tidak tegasnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/kegiatan usaha di sekitar kawasan pesisir yang mencemari pantai/laut.

Pemberian sanksi tegas kepada kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan (pantai) selain upaya preventif yang lebih utama melalui sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada masyarakat di sekitar kawasan pesisir tentang pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan (khususnya wilayah pesisir/pantai Kota Bandar Lampung).

g) Saran Terhadap Upaya Yang Dapat Dilakukan

Peran pemerintah dalam upaya pencegahan pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung oleh kegiatan dan/atau usaha di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilakukan melalui penegakan aturan secara tegas, sesuai dengan yang disampaikan responden sebagai berikut:

Terhadap kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir yang menjadi lokasi usahanya.

2. Hasil Wawancara dan Studi Mendalam Dengan Pejabat dari Instansi Pemerintah Provinsi Lampung & Kota Bandar Lampung

1) Kepala Sub Bidang Pengawasan Kerusakan BPLHD Provinsi Lampung

- a. Bagaimana pandangan Bapak dalam hal pencemaran Teluk Lampung-Kota Bandar Lampung?

Dari berbagai riset/penelitian terutama oleh perguruan tinggi yang dipublikasikan pada multimedia lokal maupun kualitas air laut pada sepanjang pesisir Teluk Lampung telah tercemar oleh logam-logam berat yang berasal terutama dari berbagai air limbah domestik maupun usaha dan/atau kegiatan yang masuk ke dalam sungai di Bandar Lampung yang bermuara di perairan Teluk Lampung.

Kontibusi cemaran Teluk Lampung juga berasal dari berbagai aktivitas usaha dan/atau kegiatan yang berada pada daerah sepanjang pesisir maupun aktivitas transportasi laut. Selain banyaknya air limbah yang masuk ke laut, juga pencemarannya diakibatkan banyaknya sampah (limbah padat) baik yang berasal dari aliran air sungai maupun pengaruh pasang surut air laut.

b. Bagaimana rencana Bapak dalam pengendalian pencemaran Teluk Lampung?

- *Adanya kontinuitas pemantauan kualitas air laut sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung sehingga diperoleh data base yang memberikan kecenderungan tingkat atau jenis polutan yang ada guna sebagai salah satu acuan dalam melakukan penyusunan program kebijakan pengendalian pencemaran laut.*
- *Pengawasan yang intensif terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan khusus yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke sungai harus memiliki izin tertulis dari Walikota atau izin dari Menteri Lingkungan Hidup yang membuang limbah ke laut serta mematuhi ketentuan baku mutu air limbah yang ditetapkan.*
- *Perlu peningkatan peran masyarakat untuk menjaga kualitas pesisir dan air sungai antara lain tidak melakukan kegiatan pembuangan sampah ke laut atau ke sungai.*

a. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran Teluk Lampung?

Pada prinsipnya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Teluk Lampung, antara lain dengan dibentuknya Dewan Air Kota sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air yang pada tugas pokoknya terutama melakukan dan merumuskan dan menetapkan baik kebijakan maupun program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam setiap kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tersebut.

Mengingat urusan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Bandar Lampung merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kota yang bersangkutan, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi No.3

Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Lampung, maka pemerintah Provinsi Lampung hanya berfungsi sebagai kekuatan pendukung (supporting) jika diperlukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

- b. Bagaimana kebijakan penyediaan dana dalam rangka mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran Teluk Lampung?

Pada tahun 2012, sempat diusulkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi dalam bentuk tugas perbantuan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup untuk melakukan kegiatan pengelolaan kualitas air perkotaan pada 4 (empat) sungai yakni Way Belau, Sukamaju, Awi, selama 2 (dua) musim yakni kemarau dan penghujan dan pada bagian hulu dan hilir masing-masing sungai, namun kegiatan tersebut tidak terealisasi akibat kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penghematan anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia.

Meskipun demikian pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyiapkan dana untuk mendukung kegiatan tersebut terutama dalam bentuk Program Proper Kota yang antara lain kegiatan tersebut berupa pengawasan terhadap penataan terhadap ketentuan izin pembuangan air limbah maupun baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

- c. Sejauh mana pembinaan terhadap industri yang berada di Teluk Lampung dilakukan (terkait dengan pengolahan limbah cair)?

Pembinaan terhadap industri dilakukan BPLHD Provinsi Lampung dalam bentuk peninjauan lapangan baik terhadap industri yang berada di darat maupun di sekitar pesisir dengan sumber dana berasal dari APBN (Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup) maupun APBD. Khusus untuk perusahaan/industri yang berada di wilayah pesisir, misalnya Bukit Asam, PERTAMINA Terminal BBM Panjang (yang bergerak pada distribusi Bahan Bakar Minyak/BBM & Bahan Bakar Khusus/BBK), dan PT Nestle Indonesia, telah dapat melakukan pengelolaan air limbahnya sehingga buangan air limbah tersebut telah dapat/mampu memenuhi ketentuan izin pembuangan air limbah baik yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung ataupun Menteri Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun demikian masih banyak pelaku usaha dan/atau kegiatan baik disepanjang pesisir maupun berada di daratan Kota Bandar Lampung yang belum dapat terpantau oleh BPLHD Provinsi Lampung, antara lain disebabkan keterbatasan anggaran maupun keterbatasan kewenangan dalam pengawasan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku. BPPLH Kota Bandar Lampung juga melakukan pengawasan terhadap industri di wilayahnya namun hingga saat ini hasil-hasil pembinaan dan

pengawasan tersebut belum pernah dilaporkan secara tertulis kepada BPLHD Provinsi Lampung.

- d. Sejauh mana upaya pengelolaan lingkungan terutama pengawasan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Teluk Lampung)?

BPLHD pada tahun anggaran 2012, baru memulai upaya pemantauan kualitas daerah pesisir di Bandar Lampung, melalui satuan tugas UPTD Pengelolaan Laboratorium Lingkungan-BPLHD Provinsi Lampung, yang direncanakan dipantau sebanyak 3 kali dalam 1 tahun dan hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Tidak diketahui secara persis pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan pemantauan kualitas air pada daerah pesisir yang menjadi kewenangannya sejauh kurang dari 4 mill laut.

- e. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pemantauan buangan air, limbah pada prinsipnya menjadi tanggungjawab mutlak bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan selaku penghasil air limbah tersebut. Pelaku dimaksud wajib minimal 1 kali melakukan pemantauan buangan air limbahnya ke laboratorium yang memenuhi ketentuan dalam PERMENLH No.6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Selain itu wajib melakukan pemantauan harian minimal untuk ruanglingkup parameter debit maupun pH air limbah. Pembuangan air limbah setiap saat wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Hasil-hasilnya pemantauan wajib dilaporkan kepada Walikota Bandar Lampung dan ditembuskan kepada Gubernur maupun Menteri Lingkungan Hidup, minimal setiap 3 bulan sekali. Laporan yang disampaikan ke instansional pemerintah wajib dievaluasi dan jika dipandang perlu wajib untuk di cros chek kebenarannya melalui serangkaian tugas pengawasan lingkungan hidup, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan izin maupun baku mutu segera dilakukan upaya pencegahannya.

- f. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap perusahaan yang membuang limbah cair yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan?

1. **Pertama;** dilakukan upaya pencegahan dalam bentuk tindakan paksaan pemerintah berupa pelarangan terhadap kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan sampai saat telah terpenuhinya ketentuan yang diatur dalam izin maupun baku mutu yang ditetapkan.
2. **Kedua;** bilamana tindakan paksaan itu dilanggar maka dapat ditingkatkan ke upaya penegakan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009, melalui serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
3. **Ketiga;** pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan wajib diganti rugi tanpa mengesampingkan upaya hukum pidana yang sedang dilaksanakan.
4. **Keempat;** sejauhmana komitmen pemerintah daerah hingga saat ini kegiatan perbaikan atau pemulihan pesisir Kota Bandar Lampung belum diketahui namun penanganan pengendalian pencemaran air laut akibat adanya air limbah maupun sampah yang masuk ke sungai dan bermuara ke laut telah diupayakan oleh pemerintah daerah baik dana yang tersedia pada instansi lingkungan hidup maupun instansi yang terkait lainnya.

- g. Apakah ada Peraturan Daerah tentang izin pembuangan limbah cair sesuai baku mutu limbah cair dan baku mutu yang telah ditetapkan?

Pembuangan limbah cair, menurut PP 38/2007 pengaturannya merupakan urusan dan kewenangan pemda kab/kota atau pemerintah pusat khususnya terkait dengan retribusi pembuangan air limbah, untuk itu peraturan daerah tentang LH yang ada di Provinsi Lampung hanya dalam bentuk Perda tentang Pengelolaan LH dan SDA, maupun Perda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air yang hingga saat ini masih dalam proses persetujuan Menteri dalam Negeri.

Diduga pemerintah Kota Bandar Lampung, belum juga mengatur atau menyusun Peraturan Daerah tentang pengaturan Retribusi pembuangan air limbah.

- h. Bagaimana mengenai SDM dalam pengelolaan pengendalian pencemaran

Teluk Lampung?

Sumberdaya manusia yang ada di BPLHD Provinsi Lampung cukup memadai untuk menyusun dan melaksanakan program pengendalian pencemaran Teluk Lampung, baik yang berada pada Bidang Pengawasan dan Bidang Konservasi & Rehabilitasi yang didukung dengan keberadaan sarana Laboratorium Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung.

- i. Bagaimana sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan pencemaran Teluk Lampung?

Persoalan klasik yang selalu ditemui adalah terbatasnya anggaran, serta belum menjadi skala prioritas utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Teluk Lampung, sehingga upaya yang ada masih terbatas upaya pengendalian pencemaran sungai-sungai yang alirannya menuju Teluk Lampung, khususnya pengendalian pencemaran air dari aktivitas buangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan yang ada pada daerah aliran sungai.

- j. Sejauhmana pengawasan dilakukan terkait dengan kebijaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup terhadap Teluk Lampung?

Pengawasan yang dilakukan belum optimal dan belum bersifat terpadu yang mestinya tidak hanya dilakukan oleh instansi LH Provinsi/Kota melainkan pula wajib melibatkan instansi teknis terkait lainnya.

- k. Bagaimana evaluasi dan monitoring di lapangan dilakukan terhadap manajemen pengolahan limbah bagi kegiatan dan/atau usaha di Teluk Lampung?

BPLHD Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangannya khususnya melalui pendelegasian tugas dari Pemerintah melalui Tugas Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup hanya melakukan tugas-tugas monitoring dan evaluasi terhadap sedikit perusahaan di Kota Bandarlampung, antara lain PT. Nestle Factory Panjang (kopi instan), PT. Tanso Putra Asia (carbon aktif), PT. Golden Sari (sodium siklamat) dan PT. Semen Baturaja melalui Program PROPER, serta beberapa perusahaan lain misalnya PT. Way Kandis (Karet), PT. Bukit Asam (Stockfield batubara), PT. Tunas Baru Lampung Way Lunik (Sabun dan Minyak Goreng), CV. Sinar Laut (Sabun dan Minyak Goreng) dan PT. Philips Seafood Indonesia. Keseluruhan perusahaan pada umumnya telah memiliki instalasi pengolahan air limbah dan mampu untuk menghasilkan kualitas buangan air limbahnya sesuai dengan ketentuan dalam IPLC atau BMAL yang ditetapkan.

2) Hasil Wawancara Dengan Kepala BPPLH Kota Bandar Lampung

- a. Bagaimana pandangan bapak/ibu dalam hal pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya pembuangan sampah ke laut, kesadaran masyarakat yang rendah yang sengaja membuang sampah ke laut atau sengaja memadatkan sampah dengan menggunakan tanah dan pasir terutama di daerah-daerah muara/pesisir pantai.

- b. Bagaimana rencana Bapak/Ibu dalam hal pengendalian pencemaran pesisir

Kota Bandar Lampung?

Semaksimal mungkin akan dilakukan upaya pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.

Akan dilakukan pemasangan track rap di muara sungai yang dilakukan untuk menghambat sampah yang berasal dari hulu (bagian atas) agar tidak masuk ke laut. Upaya ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dilakukan gerakan bersih-bersih pantai “pantai bersih”. Rencana Bapak Walikota Bandar Lampung untuk mengundang pihak ketiga dalam pelaksanaan bersih-bersih pantai bekerjasama dengan pihak ketiga seperti swasta atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO).

- c. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemantauan (monitoring). Pada tahun 2011 akan dilakukan pemantauan terhadap 30 industri di Kota Bandar Lampung, di 5 titik sungai dan 5 titik air laut.

- d. Bagaimana kebijakan penyediaan dana dalam rangka mendukung pengawasan dan pengendalian pesisir Kota Bandar Lampung?

Kebijakan dalam penyediaan dana belum memenuhi sasaran pola kinerja dikarenakan dana yang disediakan berdasarkan pada Pagu tidak berdasarkan kepada berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- e. Sejauhmana pembinaan terhadap industri yang berada di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung mengenai pengolahan limbah cair?

Sifat insidental (sewaktu-waktu) namun akan dirutinkan dalam bentuk Proper (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) pada tahun 2012 yang akan

diumumkan pada peringatan hari Lingkungan Hidup (yang jatuh pada tanggal 5 Juli setiap tahunnya).

Kegiatan dan atau usaha yang akan dinilai Proper meliputi kegiatan dan/atau usaha yang bergerak pada kegiatan industri baik agroindustri, manufaktur, pertambangan dan energi, perhotelan ataupun rumah sakit.

- f. Seauhmana upaya pengelolaan LH terutama pengawasan kualitas air dan pengendalian pesisir Kota Bandar Lampung?

Pada tahun 2011 dilakukan pemantauan kualitas air (5 titik air sungai dan 5 titik air laut).

- g. Bagaimana upaya hukuman yang dilakukan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang membuang limbah cair yang tidak sesuai dengan Baku Mutu yang telah ditetapkan?

Sifatnya baru berupa teguran.

- h. Seauhmana komitmen Pemda dalam menyediakan dana untuk kegiatan perbaikan /pemulihan pesisir Kota Bandar Lampung?

Proyek penataan pesisir telah ada dengan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) seperti:

- *Water Front City (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung)*
- *Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemasangan tract rap (BPPLH dan Bappeda Kota Bandar Lampung).*

- i. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pembuangan limbah cair?

Ada, namun belum selesai/dalam proses final/pengesahan.

- j. Bagaimana mengenai SDM dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.

Masih dirasa kurang. Belum cukup.

- k. Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Cukup memadai.

- l. Sejauhmana pengawasan dilakukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Dilakukan secara insidental, apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan pembinaan/pengawasan maka dilakukan kegiatan pembinaan/pengawasan.

- m. Bagaimana pemahaman perencanaan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dikaitkan dengan tugas Bapak/Ibu?

- *Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tugas perencanaan adalah menghimpun. Dalam kenyataannya tidak seluruhnya dapat diusulkan oleh bidang terkadang perencanaan yang menyusun program (meski tidak 100%). Seharusnya usulan program perencanaan berasal dari bidang yang bersangkutan.*
- *Terkadang usulan program perencanaan disusun oleh perencanaan meskipun seharusnya yang mengusulkan adalah bidang terkait yang lebih berkaitan dnegan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang).*
- *Sebaiknya perencanaan ada pada tingkat Bidang (Eselon III).*

- n. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dikaitkan dengan tugas Bapak/Ibu?

Penyusunan perencanaan tahun 2010 tidak berpedoman pada Renstra BPPLH Kota Bandar Lampung. Renstra BPPLH Tahun 2004-2011 terkadang tidak dipedomani. Indikator tidak indikatif (tidak/kurang kuantitatif) sehingga menyulitkan. Namun pada penyusunan Renstra BPPLH Tahun 2011-2015 sudah lebih baik (diharapkan) karena pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan sudah dapat mengacu kepada Renstra 2011-2015.

Pelaksanaan program kegiatan kembali ke pendanaan, sementara kinerja tergantung kepada pagu (dana yang sudah diplotkan oleh Bappeda). Pada tahun 2011, sudah diplotkan alokasi dana pengendalian pencemaran mengalami peningkatan pendanaan.

- o. Bagaimana hasil penyusunan perencanaan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dikaitkan dengan tugas Bapak/Ibu?

Hasil penyusunan perencanaan dilaksanakan meskipun harus disesuaikan dengan pagu (dana yang sudah ditetapkan/diplotkan) sehingga seringkali pelaksanaan berdasarkan Prioritas (diputuskan oleh Kepala BPPLH dan Perencanaan).

- p. Siapa yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran yang telah disusun dan bagaimana kerjasama lintas program dalam penyusunan perencanaan tersebut?

Sifatnya koordinasi saja dengan satuan kerja-satuan kerja terkait.

Pengawasan merupakan gabungan antara pengawasan pengendalian dan penegakan hukum. Perencanaan hanya memfasilitasi program melalui Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA). Selanjutnya DPA dilaksanakan oleh bidang-bidang pelaksanaan DPA diserahkan ke perencanaan untuk selanjutnya oleh perencanaan dilaporkan ke instansi koordinator (Bappeda).

- q. Sejauhmana kewenangan Bapak/ibu dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kegiatan dan/atau usaha di Provinsi Lampung?

Kewenangan pelaksanaan pembinaan bersifat koordinatif dengan instansi terkait, seperti masalah lingkungan sebagai instansi penanggungjawab adalah BPPLH Kota Bandar Lampung. Pencemaran pesisir/laut merupakan kerjasama BBPLH dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.

3) Hasil Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan BPPLH Kota Bandar Lampung

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam hal pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Dengan semakin berkembangnya kota, tekanan terhadap pesisir akan semakin meningkat, trend pencemaran akan semakin meningkat.

- b. Bagaimana Rencana Bapak/Ibu dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pengendalian pesisir terkait dengan pencemaran di daerah hilir sungai (heterland). Rencana pengendalian pencemaran pesisir dilakukan dengan mengendalikan sumber-sumber pencemarnya.

- c. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

1. *Inventarisasi sumber-sumber pencemaran*
2. *Pengendalian sumber-sumber pencemar dengan pemenuhan baku mutu limbah.*
3. *Pembersihan pantai*
4. *Pembersihan sungai*
5. *Penyusunan Renstra, zonasi kawasan pesisir (leading sektor di Dinas Perikanan dan Kelautan)*

- d. Bagaimana kebijakan penyediaan dana dalam rangka mendukung pengawasan dan pengendalian pesisir Kota Bandar Lampung?

Dengan penyediaan dana/dukungan dana APBD Kota Bandar Lampung.

- e. Sejauhmana pembinaan terhadap industri yang berada di sekitar pesisir Kota Bandar Lampung mengenai pengolahan limbah cair?

Pembinaan dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper). Dalam Proper dikaitkan mekanisme "reward" and "punishment".

- f. Sejauhmana upaya pengelolaan lingkungan hidup terutama pengawasan kualitas air dan pengendalian pesisir Kota Bandar Lampung?

Pengawasan kualitas air dilakukan minimal setahun sekali dengan mengambil sampel air laut melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.

- g. Bagaimana upaya dalam pemantauan buangan air limbah sebelum masuk ke badan air?

Pemantauan kualitas limbah dilakukan minimal setahun sekali melalui kegiatan pengawasan dan Proper.

- h. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap kegiatan/usaha yang membuang limbah cair yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan?

Sampai saat ini baru pada tahap pemberian sanksi administrasi berupa teguran lisan.

- i. Sejauhmana komitmen Pemda dalam menyediakan dana untuk kegiatan perbaikan/pemulihan pesisir Kota Bandar Lampung?

Pemda menyediakan dana, bekerjasama dengan Walhi dalam pembersihan pesisir/pantai.

Sebagai penyediaan dana pemerintah daerah Kota Bandar Lampung, dan kegiatan dilaksanakan oleh Walhi.

- j. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi pembuangan limbah cair?

Belum ada, pembuangan limbah diatur dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.16 tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Aplikasi Air Limbah Pada Tanah.

- k. Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Sarana dan prasarana cukup, yang masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM).

- l. Sejauhmana pengawasan dilakukan terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pengendalian pencemaran dikelola dengan pengawasan dan pengendalian sumber pencemarnya.

- m. Bagaimana monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap manajemen pengelolaan limbah yang dilakukan oleh usaha/kegiatan?

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan perencanaan (dokumen Amdal/UKL-UPL) dengan realisasi dilapangan.

- n. Bagaimana pemahaman perencanaan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dikaitkan dengan tugas Bapak?

Pengendalian dilakukan di sumber.

- o. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dikaitkan dengan tugas Bapak?

- *Bidang-bidang mengusulkan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).*
- *Sub bagian Program mensikronkan dengan renstra/kegiatan antar bidang.*
- *Rencana kerja anggaran diusulkan ke Bappeda.*

- p. Bagaimana hasil penyusunan perencanaan yang disusun dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung dikaitkan dengan tugas Bapak?

Hasil rencana dituangkan dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).

- q. Siapa yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pengawasan dan pengendalian peencemaran yang telah disusun dan bagaimana kerjasama lintas program dalam penyusunan perencanaan tersebut?

- *Bidang pengawasan dan pengendalian selaku leading sektor.*
- *Bidang program menghimpun dan menyelaraskan program dan memfasilitasi konsultasi dengan Bappeda.*
- *Bappeda*

- r. Sejauhmana kewenangan Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan/atau usaha di Provinsi Lampung?

Kewenangan sebatas melakukan evaluasi, penilaian dan pembinaan.

- s. Bagaimana pelaksanaan program pengawasan yang telah disusun dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut?

Hasil belum memuaskan, tingkat penataan masih rendah, kendala-kendala yang dihadapi seperti:

- *SDM baik secara kualitas maupun kuantitas untuk pengawasan.*
- *Pemahaman perusahaan/pemrakarsa masih rendah.*

- t. Sejauhmana pengawasan yang telah Bapak/Ibu lakukan terhadap kegiatan/usaha berhubungan dengan manajemen pengolahan limbah dan kendala apa yang sering Bapak/Ibu hadapi?

Pengawasan yang dilakukan masih belum memuaskan, kendala-kendala yang dihadapi seperti:

- *SDM baik secara kualitas maupun kuantitas untuk pengawasan.*
- *Pemahaman perusahaan/pemrakarsa masih rendah.*

- u. Sejauhmana pengawasan yang telah Bapak/Ibu lakukan terhadap kegiatan/usaha berhubungan dengan manajemen pengolahan limbah dan kendala apa yang sering Bapak/Ibu hadapi?

Pengawasan yang dilakukan masih belum memuaskan, kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas untuk pengawasan.

- v. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kegiatan Bapak/Ibu dalam rangka pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Mendukung:

- *Kepedulian masyarakat (umum), perusahaan*
- *Dukungan Walikota Bandar Lampung*
- *Kepedulian staf/BPPLH Kota Bandar Lampung.*

Menghambat:

- *Kualitas dan kuantitas SDM*
- *Status tanah pesisir*
- *Pendidikan masyarakat pesisir*

4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam hal pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Teluk Lampung belum mengalami pencemaran, namun berpotensi untuk terjadinya pencemaran Teluk Lampung memang ada. Hal ini bisa dilihat dari data hasil pemantauan sungai-sungai di Kota Bandar Lampung yang bermuara ke Teluk Lampung. Pada umumnya badan air sungai-sungai tersebut menunjukkan adanya idikasi pencemaran.

- b. Bagaimana rencana Bapak/Ibu dalam pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Untuk mengendalikan pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung, menurut saya harus menanggulangi pencemaran air sungai di Kota Bandar Lampung, dan membuat water treatment plant, minimal di satu titik sungai utama.

- c. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Saya kira belum ada kebijakan yang efektif untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung.

- d. Bagaimana kebijakan penyediaan dana dalam rangka mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Perioritas penganggaran dana untuk Kota Bandar Lampung adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sehingga porsi anggaran untuk pengendalian pencemaran lingkungan relatif kecil.

- e. Bagaimana sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Masih minim.

- f. Sejauhmana pengawasan dilakukan terkait dengan kebijaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pesisir Kota Bandar Lampung?

Bisa dikatakan relatif tidak ada pengawasan.

- g. Bagaimana evaluasi dan monitoring di lapangan dilakukan terhadap manajemen pengolahan limbah bagi kegiatan/usaha di pesisir Kota Bandar Lampung?

Untuk monitoring masih dapat dikatakan ada (dilaksanakan), tetapi untuk evaluasi seperti relative tidak dilaksanakan. Sampai sekarang tidak ada kebijakan pengelolaan limbah yang merupakan hasil evaluasi.

5) Akademisi-Peneliti Universitas Lampung

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam hal pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pencemaran perairan pesisir Kota Bandar Lampung sudah sangat memperhatikan karena pencemaran tersebut dapat berdampak negatif terhadap masyarakat setempat dan ekosistem pesisir Kota Bandar Lampung. Pencemaran logam berat, sebagai contoh, dapat berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat yang mengkomsumsi ikan tersebut. Dampak terhadap lingkungan dapat menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan sehingga merugikan secara ekonomi.

- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai unsur lembaga masyarakat dalam menyikapai terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Dari beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, terungkap bahwa limbah-limbah industri dan domestik banyak mencemari perairan pesisir Kota Bandar Lampung. Hal ini terutama merugikan secara ekonomi dan berdampak negatif terhadap sektor-sektor pembangunan di Kota Bandar Lampung, seperti perikanan, pariwisata, kesehatan masyarakat, investasi, dan lain-lain. Apabila tidak ditanggulangi maka dampak negatif tersebut akan meluas dan mengubah image Kota Bandar Lampung menjadi kota pesisir yang tercemar dan tidak nyaman.

- c. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan terhadap penggunaan pesisir Kota Bandar Lampung yang mempunyai peran dalam hal terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pihak-pihak yang berperan dalam pencemaran harus ditindak tegas. Limbah-limbah industri yang telah mencemari perairan dapat ditelusuri asalnya, sehingga dapat diberikan sanksi apabila melakukan pencemaran. Industri-industri yang ada di Kota Bandar Lampung seharusnya melengkapi instalasi pengolahan limbah dengan benar. Selain itu, juga dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat setempat untuk tidak membuang limbah ke perairan.

- d. Menurut Bapak/Ibu unsur/komponen apa saja yang terkait dengan terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Komponen yang terkait dengan terjadinya pencemaran, antara lain:

- *Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri.*
- *Lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran.*
- *Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah/limbah ke pesisir dan sungai.*
- *Kurangnya kepedulian pihak industri untuk tidak membuang limbah ke perairan pesisir dan membuat sarana pengolahan limbah.*
- *Kurang terpadunya upaya-upaya penanggulangan pencemaran pesisir.*

- e. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pola kebiasaan masyarakat di pesisir Kota Bandar Lampung sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Melihat dari jenis pencemaran yang ada, seperti limbah plastik dan rumah tangga (domestik), maka terlihat bahwa masyarakat di pesisir dan non pesisir Kota Bandar Lampung memiliki pola kebiasaan yang tidak benar dalam membuang sampah. Mereka masih ada yang membuang sampah ke sungai sehingga terbawa aliran menuju ke laut. Masyarakat pesisir juga masih banyak yang langsung membuang sampah ke laut.

- f. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan pesisir Kota Bandar Lampung?

Upaya pemerintah dalam pengelolaan pesisir Kota Bandar Lampung belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kerusakan lingkungan pesisir maupun pencemaran pesisir. Belum optimalnya upaya pemerintah Kota Bandar Lampung, diduga karena terbatanya dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain.

- g. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang sebaiknya dilakukan terhadap pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Perlu lebih ditingkatkan lagi upaya pengelolaan pesisir oleh pemerintah secara terpadu. Upaya tersebut juga perlu didukung oleh berbagai pihak seperti DPRD, swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi massa (Ormas) dan masyarakat pesisir maupun non pesisir. DPRD dan partai politik dapat membuat "political will" dan menekan walikota untuk lebih menuntaskan persoalan pencemaran tersebut. Sebaliknya, walikota juga dapat memasukkan isu penanggulangan pencemaran pesisir sebagai agenda pembangunan yang prioritas. Hal tersebut tentunya diiringi dengan upaya penegakan hukum yang lebih tegas lagi.

4. Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Perusahaan

a. Pemahaman Kebijakan

1. Peraturan Lingkungan Hidup

Peraturan lingkungan hidup merupakan peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan.

- *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dibuat pemerintah untuk mengatur lingkungan;*
- *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Bagi Usaha dan/atau kegiatan Yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, merupakan peraturan yang digunakan untuk pedoman penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan yang sudah memiliki ijin usaha namun belum memiliki dokumen lingkungan;*

2. Pelaksanaan Pengolahan Limbah Yang Dihasilkan

Pelaksanaan pengolahan limbah merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pengendalian pencemaran akibat limbah yang dihasilkan dari kegiatan/usaha yang dilakukan.

Untuk kegiatan yang membuang limbah mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut atau Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Baik Kegiatan/Usaha dan Dometik di Provinsi Lampung.

Hingga saat ini kami dalam proses penyiapan sarana dan prasarana pengolahan/penampungan limbah, hingga saat ini kami belum melakukan pengelolaan/pengolahan limbah dari kegiatan/usaha yang kami lakukan, namun kami berupaya mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku.

b. Komitmen Manager:

1. Anggaran

Kepedulian pimpinan perusahaan mengenai anggaran dalam rangka pengelolaan lingkungan, hal ini diungkapkan oleh responden sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

Dana disediakan. Untuk kegiatan-kegiatan baru yang harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan disediakan/dianggarkan management, demikian halnya untuk kegiatan monitoring/pemantauan untuk kegiatan sudah dianggarkan setiap tahunnya.

2. Proses Pentahapan

Kepedulian pimpinan perusahaan mengenai anggaran dalam rangka pengelolaan lingkungan, hal ini diungkapkan oleh responden sebagaimana diungkapkan sebagai mana diungkapkan oleh responden yang diwawancarai sebagai berikut:

Kami telah merencanakan pengolahan limbah pada tahun 2011, berupa rencana pembangunan reception facility (yakni semacam tempat penampungan limbah) sarana yang akan disiapkan berupa tangki, mobil

tangki sebagai alat angkut limbah-limbah yang dibuang dari kapal yang selajutnya ditampung dalam tangki untuk selajutnya diserahkan kepada sub divisi khusus yang menangani limbah).

3. Pengawasan dan Pembinaan oleh Pemerintah

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pembinaan terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan/usaha yang dilakukan, diungkapkan oleh responden sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Kota Bandar Lampung masih belum cukup dan relative sangat jarang, dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka klarifikasi kewajiban penyusunan dokumen lingkungan yang harus kami lengkapi.

a. Implementasi dan Operasional

Implementasi merupakan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengolahan limbah seperti yang disampaikan oleh responden:

Perusahaan memiliki pembagian tugas, perusahaan memiliki tenaga yang menangani limbah meskipun belum dalam satu bagian/divisi khusus dan masih dibawah bagian umum atau bergabung dengan bagian K3 atau Safety, Health & Environment.

b. Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan khususnya terhadap pengelolaan limbah masih sangat kurang dirasakan oleh perusahaan, hal ini diungkapkan oleh responden sebagaimana diungkapkan sebagai mana diungkapkan oleh responden yang diwawancarai sebagai berikut:

Jarang sekali dilakukan kunjungan lapangan dari instansi terkait/pemerintah daerah setempat. Meskipun ada terbatas dan bersifat insidental terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang harus Kecuali dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung

telah dilakukan koordinasi dan kunjungan lapangan terkait dengan studi lingkungan yang tengah disusun.

c. Tindakan Perbaikan Terhadap pengolahan limbah cair di perusahaan

1. Apakah bapak/ibu membuat tahapan dalam rangka penyusunan rencana untuk penyempurnaan manajemen pengolahan limbah?

Jawab:

- *Terus dilakukan evaluasi*
- *Dari hasil evaluasi yang disampaikan selanjutnya tim survey lingkungan yang terdiri dari Kantor Pelindo Pusat melakukan evaluasi terhadap PT Pelindo yang ada di cabang, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 1 (satu) tahun sekali.*
- *Usulan penyusunan rencana disusun oleh Pelindo Pusat terkait dengan kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) yang masih tersedia di Pelindo Pusat, meskipun anggaran dibebankan kepada Pelindo di cabang.*

2. Apakah instansi terkait dari pemerintah sudah melakukan pengawasan dan pembinaan?

Jawab:

Jarang sekali dilakukan pembinaan maupun pengawasan lapangan dari instansi terkait/pemerintah daerah setempat.

d. Perencanaan

1. Apakah bapak/ibu sudah membuat perencanaan pengolahan limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukandalam rangka penyempurnaan manajemen pengolahan limbah?

Jawab:

- *Usulan tahun 2011 sudah dilakukan oleh PT Pelindo II Cabang Panjang.*
- *Pada bulan Agustus tahun 2011, berupa rencana pembangunan reception facility (yakni semacam tempat penampungan limbah) sarana yang akan disiapkan berupa tangki, mobil tangki sebagai alat angkut limbah-limbah yang dibuang dari kapal yang selajutnya ditampung dalam tangki untuk selajutnya diserahkan kepada sub divisi khusus yang menangani limbah).*

- *Untuk saat ini yang dilakukan terhadap limbah B3 telah dikelola oleh pihak ke-3 yang berhubungan dengan Administrasi Pelabuhan Panjang (Adpel Panjang).*

2. Apakah bapak/ibu sudah berupaya meminimalisasi jumlah debit atau mengurangi pemborosan air?

Jawab:

- *Belum ada*
- *Penggunaan air secara wajar dan sesuai dengan kebutuhan.*

3. Apakah perusahaan bapak sudah ada struktur organisasi dengan penanggungjawab serta deskripsi tugas tentang pengolahan limbah dari kegiatan dan/atau usaha?

Jawab:

- *Saat ini belum ada, rencana pada Agustus 2011 baru akan dilaksanakan.*
- *Jika berpedoman kepada kegiatan yang sama yang sudah ada di PT Pelindo (sebagai contoh di Tanjung Priok) harus dibentuk sub divisi lingkungan.*

4. Apakah ada petugas bagian pengolahan limbah yang ikut pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan keahlian di bidangnya?

Jawab:

- *Otomatis akan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan (Diklat) terkait dengan pengelolaan limbah/diklat lingkungan lainnya.*
- *Biasanya peserta/staf dari PT Pelindo dikirim ke lembaga penyelenggaraan diklat baik perguruan tinggi maupun penyelenggara diklat terkait yang relevan.*

5. Apakah ada dokumentasi pengawasan terhadap pengolahan limbah cair dan dilakukan berapa kali dan kapan waktunya?

Jawab:

- *Ada, berupa laporan hasil monitoring/pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang ada disekitar lingkungan kerja PT Pelindo II (Persero) Cabang Panjang.*
- *Laporan dokumentasi dari kegiatan pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali.*

6. Apakah ada kontrol operasional untuk pengawasan limbah dan siapakah yang melakukan?

Jawab:

Belum dilakukan, dalam tahap perencanaan.

g. Tindakan Perbaikan (Monitoring dan Pengukuran)

1. Apakah dilakukan monitoring dan pengukuran terhadap sarana pengukuran debit limbah?

Jawab:

- *Tidak ada monitoring/pengukuran terhadap debit limbah karena belum memiliki sarana/unit pengolahan air limbah (rencana pada Agustus 2011 baru akan dibangun sarananya).*
- *Dilakukan sebagai contoh terhadap debu, hasil dari monitoring dan pengukuran terhadap pengukuran kualitas udara (debu) dikoordinasikan dengan divisi terkait untuk melakukan pengelolaan parameter ini.*

2. Apakah dilakukan tindakan perbaikan dalam upaya pencegahan terhadap pencemaran dan kegiatan apa yang dilakukan?

Sebagai contoh upaya yang dilakukan antara lain himbauan kepada karyawan untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker, menyarankan mobil pengangkut dilengkapi dengan terpal penutup agar debu tidak beterbangan di sekitar lokasi kegiatan.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1) Hasil Wawancara Dengan LSM Walhi

a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam hal pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Kondisi pesisir banyak tumpukan sampah baik dari sekitar rumah tangga (domestik) maupun dari berbagai kegiatan usaha (perusahaan) yang berada di sekitar pesisir maupun di sepanjang sungai.

- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai unsur lembaga masyarakat dalam menyikapi terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?
- *Mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung seperti fasilitas yang diharapkan oleh masyarakat.*
 - *Mendorong kebijakan pemerintah konsisten/komitmen, kebijakan bersifat trobosan yang kreatif dalam penanganan wilayah pesisir.*
- c. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan terhadap penggunaan pesisir Kota Bandar Lampung yang mempunyai peran dalam hal terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?
- *Memberikan contoh seperti melakukan aksi/terjun lapangan melalui kegiatan bersih-bersih sungai.*
- d. Menurut Bapak/Ibu unsur/komponen apa saja yang terkait dengan terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?
- Limbah padat (sampah) maupun cair baik yang berasal dari kegiatan domestik maupun dari limbah cair yang berasal dari kegiatan/usaha (perusahaan) maupun dari berbagai aktifitas transportasi laut.*
- e. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pola kebiasaan masyarakat di pesisir Kota Bandar Lampung terhadap terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?
- *Masyarakat jadi terbiasa dengan kondisi lingkungan sekitar.*
 - *Keterbatasan kemampuan biaya maupun tidak tersedianya sarana penampungan sampah yang disediakan pemerintah menyebabkan sebagian masyarakat masih menggunakan pesisir sebagai tempat akhir pembuangan sampah.*

- f. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan pesisir Kota Bandar Lampung?

Pemerintah dalam pengelolaan pesisir sudah peduli dengan lingkungan, terkecuali masalah pemanfaatan ruang pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum konsisten.

- g. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang sebaiknya dilakukan terhadap pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Jika masalah krusial adalah limbah padat (sampah) dari kegiatan domestik maka penanganan tidak bisa secara parsial dan hanya di pesisir saja, namun lebih kepada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan bantuan pemerintah berupa:

- Bank Sampah
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

2) Hasil Wawancara Dengan LSM Mitra Bentala

- a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dalam hal pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung merupakan akumulasi dari lemahnya pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran. Dalam pengelolaan limbah/sampah yang berasal dari hulu-hilir pantai (rumah tangga, swasta, dan kondisi alam sehingga sampah yang terbawa melalui sungai dan gelombang laut).

- b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai unsur lembaga masyarakat dalam menyikapi terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

- *Harus dilakukan perencanaan yang tepat lintas sektor dan administrasi dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat.*
- *Penegakan aturan dengan tegas.*

- c. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dapat dilakukan terhadap penggunaan pesisir Kota Bandar Lampung yang mempunyai peran dalam hal terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Harus dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penggunaan pesisir dan memberikan solusi yang tepat mengacu kepada perencanaan yang tepat.

- d. Menurut Bapak/Ibu unsur/komponen apa saja yang terkait dengan terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Pemerintah Kota Bandar Lampung, swasta dan masyarakat (para pengguna sempadan sungai dan masyarakat di hulu hingga masyarakat dari pesisir Kota Bandar Lampung serta dari aktifitas transportasi laut (kapal).

- e. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pola kebiasaan masyarakat di pesisir Kota Bandar Lampung terhadap terjadinya pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

- *Masyarakat jadi terbiasa dengan kondisi yang tidak nyaman dan tidak sehat karena karena keterpaksaan mengingat keterbatasan ekonomi.*
- *Sampah menjadi material timbunan untuk reklamasi.*
- *Terbatasnya sarana persampahan menjadikan pesisir pantai sebagai bak sampah dan limbah.*

- f. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap upaya pemerintah dalam pengelolaan pesisir Kota Bandar Lampung?

Sudah mulai dilakukan tetapi belum maksimal.

- g. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang sebaiknya dilakukan terhadap pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?

Membangun partisipasi para pengguna badan sungai dan pantai untuk mengelola sampah secara mandiri yang diikuti dengan kebijakan mendukung pengolahan sampah dan menetapkan pengawasan baku mutu limbah dari perusahaan yang disinyalir membuang limbahnya ke pantai/laut.

6. Tokoh Masyarakat (Pesisir Kota Bandar Lampung)

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kondisi pesisir Kota Bandar Lampung saat ini?
 - *Kondisi pesisir di Kota Bandar Lampung jauh lebih baik pada tahun-tahun terakhir, namun untuk daerah-daerah tertentu dipesisir sudah sangat kotor dan dipenuhi oleh sampah.*
 - *Terhadap perusahaan-perusahaan yang akan membangun dengan mudah mendapatkan ijin dan dapat terbit dengan mudah, namun bagi masyarakat sulit untuk mengajukan maupun mendapatkan ijin.*
 - *Nelayan pada saat melaut, jaring nelayan sering rusak oleh kapal-kapal yang ada/lewat disekitar pesisir.*

- b. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pesisir Kota Bandar Lampung?
 - *Dari Lingkungan Hidup tidak ada*
 - *Dari Dinas Kelautan dan Perikanan ada namun khusus untuk nelayan (meskipun ada sifatnya seremonial/symbolik saja) pada hari-hari besar.*
 - *Terkadang dilakukan kegiatan bersih-bersih dengan instansi untuk melakukan bersih-bersih melibatkan masyarakat pesisir.*

- c. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah rumah tangga?
 - *Kesadaran masyarakat yang bermukim di pesisir sudah cukup baik, meskipun belum seluruhnya sadar untuk tidak membuang sampah ke laut/pesisir.*
 - *Sampah dikumpulkan oleh masyarakat di TPS, kemudian diangkut oleh sokli kemudian dikumpulkan dan dibakar di lapangan (dilakukan terkadang 2 bulan sekali).*

- d. Menurut Bapak/Ibu upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran pesisir Kota Bandar Lampung?
 - *Peningkatan kesadaran masyarakat yang dipesisir maupun di daerah hulu sungai, sepanjang aliran sungai dan muara sungai untuk tidak membuang sampah/limbah padat ke sungai maupun ke pesisir/laut.*
 - *Dibuat tanggul pada daerah pesisir.*
 - *Sampah yang ada dipesisir/muara sungai agar dapat diangkut ke darat.*
 - *Pemerintah dapat menyediakan tempat penampungan sampah serta kendaraan pengangkut sampah yang berasal dari pesisir maupun muara sungai.*
 - *Penempatan petugas yang mengawasi/mengambil/mengangkut sampah dari muara sungai/pesisir dan diberikan insentif oleh pemerintah.*